

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT BERDASARKAN DOKTRIN CORPORATE LIABILITY MENURUT PASAL 193 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

¹Rizal Abdurrohman, ²Heridadi, ³I Made Kantikha, ⁴Ahmad Jaeni

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: rizal.abdurrohman@outlook.com, heridadi247@gmail.com, imadekantikha@gmail.com, ahmad.jaeni@2sthm.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Tanggung Jawab,
Hukum, Rumah Sakit,
Corporate Liability,
Kesehatan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) bersifat deskriptif analitis menggunakan metode pendekatan perundang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan pola penalaran deduktif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia sebagaimana dalam doktrin Corporate Liability yang notabene merupakan doktrin atau pandangan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum common law, ternyata konsep tersebut telah teregulasi dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat yang terpusat dari pola pertanggungjawaban rumah sakit. Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Responsibility, Law,
Hospital, Corporate
Liability, Health

The purpose of this research is to find out how the scope of legal responsibility of hospitals in Indonesia based on the doctrine of Corporate Liability according to Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and how the pattern of legal liability of hospitals regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, using normative legal research methods (normative legal research) is descriptive analytical using the statutory approach method (statute approach) and conceptual (conceptual approach) legal materials / data sources used are secondary data and use deductive reasoning patterns, so that it can be concluded: 1. The scope of legal responsibility of hospitals in Indonesia as in the doctrine of Corporate Liability which is in fact a doctrine or view that was born, grew and

developed in the common law legal system, it turns out that the concept has been regulated in Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, but it is not codified clearly and in detail. The pattern of hospital legal liability regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health in its implementation can lead to various interpretations. There should be two things affirmed in this Health Law regarding the pattern of hospital legal liability. First, the scope of the hospital's legal responsibility. Second, the centralised nature of the pattern of hospital liability. A centralised pattern of legal liability can provide benefits to the hospital, namely for the hospital to prioritise professionalism in running its operations or business. Meanwhile, for doctors and patients, the liability pattern can provide legal certainty.

PENDAHULUAN

Konsep pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) merupakan konsep yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum common law. Dalam hal ini hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya. Perkembangan tanggung jawab korporasi ini sudah ada sejak revolusi Inggris, Amerika dan Kanada yang mana pada tahun 1842 Pengadilan Inggris telah menjatuhkan pidana denda karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum. Rumah sakit awalnya dianggap tidak memiliki tanggung jawab hukum karena dianggap sebagai badan hukum yang berfungsi sosial dengan segala keistimewannya. Namun saat ini di berbagai negara, para ahli mengatakan bahwa rumah sakit sebagai suatu entity berdasarkan teori agency dari rumah sakit, reliance yaitu pasien melihat ke arah rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dari pada dokternya, corporate yaitu rumah sakit dianggap sebagai suatu korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, rumah sakit sebagai suatu korporasi atau perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit. Rumah sakit berkedudukan sebagai majikan yang bertanggung jawab terhadap karyawannya. Walaupun doktrin ini tumbuh dan berkembang di sistem hukum common law, akan tetapi di negara kita yang menganut sistem hukum berbeda dalam hal ini civil law telah meregulasikan hal tersebut pada perundang-undangan yakni termuat dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”, serta pada pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai pertanggung jawaban majikan atas tindakan bawahannya, dalam konteks kali ini majikan adalah rumah sakit yang memperkerjakan dokter sebagai bawahan.

Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia yaitu berdasarkan vicarious liability dan strict liability akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat yang terpusat dari pola pertanggungjawaban rumah sakit. Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum.

METODE

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif (normative legal research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Doktrin Corporate Liability merupakan perluasan dari doktrin vicarious liability. Doktrin ini timbul karena pasien tidak dapat mengetahui status dari masing-masing dokter yang dihabinya. Sehingga diharapkan dengan doktrin ini, maka rumah sakit menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala peristiwa yang terjadi di belakang dinding rumah sakit (within hospital walls).

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan kesalahan personalianya selama menjalankan tugas yang diberikan oleh rumah sakit, meskipun personalia rumah sakit tersebut bukan berstatus sebagai karyawan rumah sakit. Jika doktrin vicarious liability bertitik berat pada status dokter yang bekerja di rumah sakit, sedangkan doktrin corporate liability titik beratnya pada tanggung jawab hukum rumah sakit.

Dalam konteks hukum kedokteran, doktrin corporate liability ini mulai timbul dalam penerapannya kepada rumah sakit, sehingga timbul doktrin hospital liability. Dimana menurut doktrin ini sebuah rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab terhadap adanya kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang di bawah perintahnya seperti dokter organik, perawat, bidan, tenaga penata rontgen serta karyawan lainnya yang sampai menimbulkan kerugian kepada pihak pasien.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dasar pemikiran mengapa rumah sakit dapat dimintai tanggung jawab adalah bahwa seorang pasien yang datang ke suatu rumah sakit tidak akan tahu apakah dokter itu adalah dokter organik atau bukan. Selain itu kepada rumah sakit juga dibebankan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik (*duty of due care*) dengan akibat bahwa kepala rumah sakit sebelum menerima seorang tenaga kesehatan harus mengadakan seleksi dalam pembuatan kontrak.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c :

“Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya”. Di sebuah rumah sakit apabila seorang pasien diberikan obat atau peralatan yang rusak (*devective*) tetapi oleh sang produsen tidak diketahui, maka tanggung jawab beralih dari produsen kepada rumah sakit yang harus mengganti kerugian. Hal ini disebabkan karena berdasarkan *hospital liability* sebuah rumah sakit harus mengadakan pemeliharaan (*maintenance*) dari peralatan-peralatan medik yang dipergunakan. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu bagian yang dinamakan elektromedik.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Pasal 1 :

“Pengaturan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit yang fungsional serta sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan memenuhi standar pelayanan, kemampuan pelayanan, dan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai;
- 2) Mewujudkan tertib pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menjamin keandalan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan; dan
- 3) Meningkatkan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis”.

Dalam pemberian terapi dengan menggunakan zat radioaktif, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif maka pemegang izin wajib memastikan perlengkapan proteksi radiasi dikalibrasi secara berkala. Kalibrasi wajib dilakukan oleh fasilitas kalibrasi yang memperoleh izin dari badan atau fasilitas kalibrasi. Apabila kalibrasi tersebut tidak dilakukan dan kemudian peralatan tersebut tetap dipergunakan oleh tenaga radioterapis yang akhirnya menyebabkan kerugian nuklir baik cacat fisik atau bahkan meninggalnya pasien maka rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pasal 4 ayat (1):

“Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan”. Berdasarkan doktrin Corporate Liability dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, rumah sakit harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara fasilitas dan peralatan yang aman dan memadai di dalam bangunan dan prasarana rumah sakit. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika rumah sakit tidak berupaya untuk menjaga fasilitas dan peralatan yang aman dan memadai bagi pasien, maka rumah sakit tersebut dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab atas peralatan medis serta sarana dan prasarana yang ada. Hal ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam penanganan medis dan membahayakan keselamatan pasien di dalam rumah sakit. Dengan kata lain, menjaga fasilitas dan peralatan medis yang aman dan memadai adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit dan tidak boleh diabaikan.

Organisasi rumah sakit sangat unik dan kompleks. Pusat-pusat kekuasaan atau otoritas di rumah sakit juga unik dan sulit ditemukan padanan yang serupa pada organisasi atau institusi lainnya. Kepemimpinan puncak di rumah sakit terdiri dari tiga satuan atau organ fungsional yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya harus bekerja sama secara integratif dalam menjalankan misi rumah sakit. Ketiga kepemimpinan puncak tersebut adalah :

- 1) Pemilik atau yang mewakili pemilik,
- 2) Direksi
- 3) Staf medis.

Pemilik atau wakil pemilik berperan sebagai otoritas pengarah, Direksi atau Pimpinan Rumah Sakit berfungsi sebagai motor penggerak, dan staf medis adalah pelaku utama dari kegiatan inti rumah sakit. Tidak satu pun dari ketiga otoritas ini dapat berfungsi tanpa dukungan dua lainnya. Mereka sebenarnya merupakan tritunggal yang secara fungsional bersama-sama memimpin rumah sakit dan berbagi tanggung jawab atas layanan kepada masyarakat (*shared accountability*). Dengan memperhatikan pendapat Joseph H. King, tentang dua sistem pertanggungjawaban korporasi, maka rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan radioterapi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pasien dapat di konstruksikan sebagai berikut :

Pertama, Pertanggungjawaban berdasarkan *vicarious liability*

Doktrin ini mengandung inti, bahwa seorang majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Latar belakang dasar pemikiran ini adalah bahwa tak akan mungkin atau setidaknya sangat sulit untuk memperoleh ganti kerugian kepada karyawan tersebut.

Dalam konteks hukum kedokteran, doktrin vicarious liability ini timbul secara khusus dalam doktrin *chaptain of the ship* yang berlaku terhadap dokter spesialis radioterapi yang melakukan prosedur pemberian terapi dengan zat radioaktif di suatu rumah sakit. Ia dianggap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian para staf pembantunya, termasuk penata rontgen dan perawat. Dalam hal ini penata rontgen sebagai *borrowed servant* kepada dokter spesialis radioterapi tersebut, walaupun penata rontgen secara struktural adalah tenaga organik yang digaji oleh rumah sakit.

Kedua, Pertanggungjawaban berdasarkan strict liability

Doktrin ini mengandung inti bahwa pertanggungjawaban tanpa memperhatikan adanya kesalahan dari pelaku, yang paling penting bahwa tindakan yang dilakukan itu menimbulkan bahaya bagi pasien. Rumah sakit juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas ini apabila dalam prosedur pemberian terapi peralatan yang dipergunakan tidak dalam keadaan standar, sehingga pemberian terapi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di bidang radioterapi dapat menyebabkan kerugian nuklir kepada pasien tanpa memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di bagian radioterapi tersebut.

Teori tanggung jawab rumah sakit sebagai badan hukum (*corporate liability*) melahirkan suatu doktrin baru di negara-negara maju bernama *Central Responsibility*. Sedangkan teori ini juga telah diterapkan di Indonesia pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”. Dengan adanya doktrin ini, maka pertanggungjawaban menjadi terpusat pada rumah sakit. Sehingga apabila pasien merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis rumah sakit, maka pasien dapat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada rumah sakit. Pasien tidak perlu lagi mengetahui status dari dokter yang bersangkutan terlebih dahulu. Sehingga gugatan yang diajukan pasien tidak akan mengalami salah alamat kepada rumah sakit. Doktrin *corporate liability* mengharuskan rumah sakit untuk bertanggung jawab secara hukum atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti kerugian kepada pasien yang telah dirugikan dengan adanya kelalaian (*negligence*) yang dilakukan oleh tenaga medis.

Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit sangat bergantung pada bagaimana bentuk/wadah rumah sakit tersebut. Beberapa hal umum yang menjadi tanggung jawab rumah sakit adalah : Kewajiban sekaligus tanggung jawabnya untuk menyediakan peralatan medik yang baik. Termasuk tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi), jika sampai menimbulkan kerugian bagi pihak pasien atau keluarganya. Untuk memberikan perawatan yang lazim dan wajar untuk melengkapi dirinya dengan peralatan-peralatan dan fasilitas secara wajar dan pantas, untuk dipakai atau dipergunakan dalam kondisi umum, dan situasi yang sama dalam wilayah rumah sakit tersebut.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Di dalam penjelasan Pasal 2 Kode Etik Rumah Sakit (Kodersi), diatur mengenai kewajiban rumah sakit untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Sedangkan Pasal 8 Kodersi mengatur mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungan pada saat menjalankan fungsi operasionalnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah : Tanggung jawab umum merupakan kewajiban pimpinan rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian, dan keadaan di rumah sakit;

Tanggung jawab khusus meliputi tanggung jawab hukum, etik, dan tata tertib atau disiplin, yang muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah, baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib atau disiplin. Tanggung jawab agar tidak terjadi pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebab dalam operasi analisis rumah sakit banyak menggunakan maupun dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan membahayakan kehidupan manusia. Tanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang dapat merugikan pasien. Dalam konteks ini, tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud adalah tanggung jawab (liability) atau yang diartikan sebagai kewajiban. Artinya, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kewajiban rumah sakit dalam memberikan perawatan dan penanganan terhadap pasien.

Rumah sakit, sebagai instansi penyelenggara kesehatan dan tempat bagi manusia untuk mencari dan menemukan kesembuhan dari penyakit, memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah menyediakan peralatan medis yang baik. Ini tidak berarti rumah sakit harus memiliki peralatan paling mahal atau tercanggih, atau melengkapi diri dengan semua peralatan medis terbaru, tetapi rumah sakit harus menyediakan peralatan medis standar yang umumnya diperlukan dan memastikan peralatan tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Berdasarkan doktrin Corporate Liability, Rumah sakit dituntut dan berkewajiban untuk memaksimalkan segala sesuatunya secara layak atau optimal (siap pakai dalam situasi dan keadaan apa pun), baik dari segi sarana dan prasarana peralatan medis maupun sumber daya manusia yang bekerja di dalam rumah sakit. Berdasarkan doktrin ini, rumah sakit dianggap bertanggung jawab atas semua yang dilakukan demi keuntungan institusi tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut dan berkewajiban menyediakan peralatan yang aman dan memadai bagi pasien serta memastikan kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani pasien. Pada dasarnya, pasien yang datang ke rumah sakit mempercayakan dirinya untuk mendapatkan perawatan, meskipun mereka tidak mengenal tenaga kesehatan yang merawatnya. Pasien umumnya lebih mempercayai rumah sakit sebagai pemberi layanan daripada dokternya, yang disebut teori Reliance (pasien mengacu lebih kearah rumah sakit sebagai pemberi pelayanan ketimbang dokternya).

Menurut doktrin ini, rumah sakit bertanggung jawab jika mereka gagal memenuhi standar perawatan yang layak, yang seharusnya diberikan kepada pasien. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan pasien selama dirawat di rumah sakit. Berdasarkan

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

doktrin ini, tugas dan kewajiban rumah sakit tidak dapat didelegasikan kepada pihak atau instansi lain mana pun. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 bidang umum, di antaranya rumah sakit berkewajiban :

Menggunakan perawatan yang wajar dalam pemeliharaan fasilitas dan peralatan yang aman dan memadai. Kewajiban untuk memilih dan mempertahankan hanya dokter yang berkompeten. Tugas untuk mengawasi semua orang yang melakukan praktik kedokteran di dalam rumah sakit. Kewajiban untuk merumuskan, mengadopsi, dan menegakkan aturan, kebijakan dan prosedur yang memadai dan tepat untuk memastikan perawatan yang berkualitas bagi pasien.

Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan vicarious liability dan strict liability sangat luas cakupannya sehingga tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban mengacu pada tanggung jawab rumah sakit terkait "Liability" atau tanggung jawab hukum yang timbul akibat kelalaian (negligence). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti tanggung jawab hukum adalah: "keadaan wajib menanggung keadaan sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)." Menurut Black's Law Dictionary, tanggung jawab Liability mempunyai tiga arti, antara lain:

- 1) An obligatio one is bound in law or justice to perform.
- 2) Condition of being responsible for a possible or actual loss.
- 3) Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti "keterikatan." Setiap individu, sejak lahir hingga meninggal, memiliki hak dan kewajiban dan dianggap sebagai subjek hukum. Begitu juga dengan rumah sakit, sebagai subjek hukum, wajar jika dalam menjalankan pelayanan kesehatan, mereka terikat dan harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul akibat pelaksanaan perannya sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan telah disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pada hari Selasa, 11 Juli 2023. UU Kesehatan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku 11 undang-undang terkait kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit).

Rumah sakit, sebagai institusi yang mengelola tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan medis, bertanggung jawab atas segala kejadian yang terjadi di dalamnya, termasuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis terhadap pasien. Ketentuan mengenai tanggung jawab ini merujuk pada Pasal 1365 - 1367 KUHPerdara. Namun, pengaturan yang lebih khusus mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit, Pasal 193 UU Kesehatan menyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”. Sementara itu, Pasal 46 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.

Kesimpulan mendasar dari pola pertanggungjawaban hukum tersebut adalah bahwa ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit yang diatur dalam UU Kesehatan lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam UU Rumah Sakit. Apakah hal ini dapat menyelesaikan permasalahan Menurut Penulis, justru hal ini berpotensi mengulang masalah yang pernah timbul dalam implementasi UU Rumah Sakit terkait dengan pola tanggung jawab hukum rumah sakit, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan antara tahun 2010-2022.

Pola pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit tidak menimbulkan masalah hukum ketika diterapkan pada tenaga kesehatan non-dokter (non-tenaga medis), tetapi dapat menimbulkan permasalahan hukum jika diterapkan pada dokter (tenaga medis). Hal ini disebabkan oleh variasi status dokter di rumah sakit. Beberapa pihak membatasi tanggung jawab hukum rumah sakit hanya pada dokter tetap (mengacu pada doktrin *Respondeat Superior*), sementara pihak lain memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit kepada semua dokter tanpa mempertimbangkan status atau hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit (doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency*).

Doktrin *Respondeat Superior* biasanya digunakan oleh pengacara rumah sakit untuk membela rumah sakit dan membatasi tanggung jawabnya. Sebaliknya, doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency* sering digunakan oleh pengacara pasien untuk memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit. Akibatnya, kedua doktrin ini sering kali saling bertentangan di pengadilan. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.BDG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Plg, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2014/PT.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2015/PT.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 240/PDT/2016/PT.DKI, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 577/PDT/2017/PT.DKI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3571 K/Pdt/2015, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1366 K/Pdt/2017.

Pembatasan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam implementasinya berdasarkan pada tiga hal sebagai berikut : Rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

tetapnya. Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap dokter tidak tetap yang melakukan tindakan medis di rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PDT/2006/PT.PLG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752/K/Pdt/2007, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010).

Rumah sakit hanya berfungsi sebagai penyedia sarana dan prasarana, bukan sebagai pengendali atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter adalah ranah kewenangan dan merupakan bagian dari profesionalitas dokter. (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PDT/2006/PT.PLG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752/K/Pdt/2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2017/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2010/PT BNA). Hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter merupakan bentuk kerja sama atau kemitraan, di mana tanggung jawab hukum rumah sakit sangat terbatas. Dalam hubungan ini, rumah sakit hanya bertugas menyediakan fasilitas (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby).

Di sisi lain, perluasan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam implementasinya didasarkan pada 7 hal, yaitu sebagai berikut : Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokternya, meskipun merupakan dokter tidak tetap atau dokter visit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk).

1. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokter yang melaksanakan tindakan medis di dalam lingkungan rumah sakit, tidak peduli apapun status pekerja atau hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit Bentuk dan sifat hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit tidak relevan bagi pasien karena hal tersebut merupakan hubungan internal antara dokter dan rumah sakit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010);
2. Rumah sakit memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1366 K/Pdt/2017, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst);
3. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokternya karena terdapat hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- rumah sakit sebagai penjaminan mutu terhadap dokter dan tindakan medisnya. (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI);
4. Rumah sakit bertanggung jawab atas kompetensi dan kewenangan dokter yang bekerja di lingkungan rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad).;
 5. Rumah sakit bertanggung jawab atas kualitas sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014);
 6. Rumah sakit bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dokter melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 511/Pdt.G/2019/PN.Sgt).

Dapat disimpulkan, pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur di dalam UU Rumah Sakit dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya, sifat dari pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak hanya meliputi ruang lingkup yang luas, tetapi juga bersifat terpusat, yaitu memposisikan rumah sakit sebagai pusat atau poros dalam pola pertanggungjawaban hukum. Seharusnya, jika peraturan diterapkan secara konsisten, gugatan pasien kepada rumah sakit hanya ditujukan kepada rumah sakit dan tidak perlu mengikutsertakan dokter yang melakukan tindakan medis karena dokter tersebut merupakan bagian dari rumah sakit serta sedang dalam melaksanakan tugas terkait dengan kepentingan dan kewajiban hukum rumah sakit (Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/PDT/2020/PT PTK, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pwt, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 350/PDT/2012/PT.DKI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 K/Pdt/2014, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 225/PDT.G/2014/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/Pdt/2015/PT Bdg, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Blb). Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014). UU Kesehatan seharusnya menegaskan dua hal terkait pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat terpusat dari pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit.

KESIMPULAN

Di Indonesia, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit didefinisikan oleh doktrin Corporate Liability, yang berasal dari sistem hukum common law. Konsep ini diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, peraturan tersebut masih

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

luas dan belum dikodifikasi secara jelas dan rinci. Pola tanggung jawab hukum rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Dua aspek yang perlu ditekankan dalam Undang-Undang Kesehatan ini terkait pola tanggung jawab hukum rumah sakit adalah: Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit perlu didefinisikan dengan jelas. Kedua, sifat terpusat dari pola tanggung jawab rumah sakit harus ditetapkan. Pola tanggung jawab hukum yang terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit dengan mendorong mereka untuk mengutamakan profesionalisme dalam operasional atau praktik bisnis mereka. Bagi dokter dan pasien, pola tanggung jawab ini dapat memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surono. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta, 2016.
- Andrew Weissmann dan David Newman. *Rethinking Criminal Corporate Liability*, Indiana Law Journal, 2007.
- Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1*, 2006.
- Joko Sriwidodo. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- Hukum Online.com. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit ddalam UU Kesehatan Masih Bermasalah*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-lt64d45dfd60840/?page=2>, diakses pada 21 Juli 2024.
- J. Guwandi. *Malpraktek Medis*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993.
- _____. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Hospital Law (Emerging Doctrines & Jurisprudence)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Zat Radioaktif*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang*

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309.

Sekolah Tinggi Hukum Militer. Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal). Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2022.

Takdir. Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: IAIN Palopo, 2018.

Wahyu Adrianto. Malpraktik Medis di Rumah Sakit, Implikasi Pada Tanggung Jawab Hukum dan Orientasi Bisnis Rumah Sakit. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License